



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmansyah
Tempat lahir : Jati Sari Sawit
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Kramat Binjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP-Kap/53/V/2016/Reskrim tanggal 05 Juli 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 587/Pid.B/2016/PN STB tanggal 08 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2016/PN STB tanggal 08 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “DARMANSYAH”, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”; sebagai mana yang telah didakwakan dalam sakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:

-1(satu) unit sepeda motor R2, merk Kawasaki type KR 150 N (Ninja SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna hijau, tahun 2014, Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229, Nomor Mesin KR150LEPF2994.

-1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor R2, merk Kawasaki, type KR 150 N (Ninja SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna hijau, tahun 2014, Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229, Nomor Mesin KR150LEPF2994, atas nama PERLINDUNGAN HARAHAP,

Dikembalikan kepada Perlindungan Harahap.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa la terdakwa DARMANSYAH bersama-sama dengan SELAMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.30 Wib SELAMAT (DPO) mendatangi rumah tersangka DARMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau gelap, SELAMAT (DPO) mengajak terdakwa untuk jalan-jalan, kemudia terdakwa bersama SELAMAT (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamha Mio milik SELAMAT (DPO) dan pergi menuju tanah lapang kota Binjai, dan dalam

Halaman2 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan SELAMAT (DPO) berkata kepada terdakwa "INI AKU ADA KUNCI, KITA CARI KERETA YOK" lalu terdakwa mengatakan "DIMANA" lalu SELAMAT (DPO) mengatakan "YA UDAHLAH YOK, KITA JALAN-JALAN AJA" kemudian SELAMAT (DPO) memberikan kunci T kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya di kantong jaket yang digunakan oleh terdakwa; Bahwa terdakwa bersama dengan SELAMAT (DPO) berangkat menuju pajak kota Stabat dan kemudian memutar kembali dan sesampai di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru kecamatan Stabat kabupaten langkat terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja mili korban PARLINDUNGAN HARAHAH yang sedang terparkir di samping kios, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014, dan setelah berjarak 1,5 (satu koma lima) meter terdakwa melihat ada saksi PARLINDUNGAN HARAHAH dan saksi PANJI yang sedang tertidur, kemudian memberitahu pelan kepada SELAMAT (DPO), dan oleh SELAMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk tetap mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian di dorong oleh SELAMAT (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan pergi ke arah Tanjung Pura, setelah melewati Simpang empat pajak terdakwa mengambil kunci T yang disimpan di jaket terdakwa dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan berusaha membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci T berulang kali namun gagal,sehina sepeda motor Kawasaki Ninja tidak bisa dihidupkan, kemudian SELAMAT (DPO) melanjutkan mendorong sepeda motor Kawasaki ninja tersebut

Bahwa sewaktu melintas di Jalan Medan Aceh lewat simpang Gohor lama datang saksi PARLINDUNGAN HARAHAH, saksi PANJI dan saksi MANGULAS dengan mengendarai dua buah sepeda motor menyetop terdakwa sambil berkata "BERHENTI-BERHENTI" kemudian terdakwa melihat saksi MANGULAS mengeluarkan Pistol dan kemudian terdakwa mendorong dan melompat dari sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian berlari ke arah rumah warga dan kemudian menabak pohon dan akhirnya terjatuh di parit dan kemudian tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014, milik saksi PARLINDUNGAN HARAHAH

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Anggara Putra alis Gondrong, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 05.30 Wib di Jln.Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kec.Stabat telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, kejadian pada saat saksi

Halaman3 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun saksi melihat ada yang mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja, karena saksi merasa curiga saksi mengecek sepeda motor Kawasaki Ninja milik Parlindungan yang diparkir 1,5 (satu koma lima) meter dibelakang tempat saksi tidur, kemudian saya membangunkan Parlindungan dan berkata “ DONG “ KERETA UDAH GA ADA DONG, ITU DIA KEARAH SANA , kemudian saksi bersama Parlindungan mengejar Terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan Parlindungan berusaha mengejar terdakwa dengan meminta bantuan pengendara yang sedang lewat di Simpang Empat Perniagaan , sampai di Simpang jembatan Sungai Wampu saksi bertanya kepada seorang apakah ada orang yang lewat dengan mendorong Sepeda Motor Kawasaki Ninja, dan dijawab “ ada bang, baru saja “ lalu saya menuju pasar 1 gohor Lama dari jarak kurang lebih seratus meter saksi melihat sepeda motor Honda Vario wana putih. Mendorong sepeda motor Kawasaki Ninjamilik Parlindungan yang dinaiki oleh Terdakwa.
- Bahwa dari belakang datang saksi Panji dan saksi mangulas mengejar Terdakwa ,dan ketika sampai disamping Terdakwa saksi Mangulas langsung melepaskan tembakan , terdakwa yang terkejut langsung menjatuhkan sepeda motor dan berlari kearah saksi kemudian saksi langsung memukul dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri kerumah warga sekitar kemudian jatuh di parit kemudian berhasil ditangkap.
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkirkan disamping kios dan berjarak sekitar 2(dua) meter saksi Panji.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000.- (duapuluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Sudah melakukan perdamaian,.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang,bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Mangulas Haholongan Silitonga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 05.30 Wib di Jln.Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kec.Stabat telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengetahui terjadi pencurian sepeda motor karena saksi bertemu dengan saksi Panji mencertaka kepa tentang pencurian sepeda motor.
- Bahwa di Simpang Empat Perniagaan , sampai di Simpang jembatan Sungai Wampu saksi Panji bertanya kepada saksi apakah ada orang yang lewat dengan mendorong Sepeda Motor Kawasaki Ninja, dan di jawab “ ada bang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja “ lalu saya menuju pasar 1 gohor Lama dari jarak kurang lebih seratus meter saya melihat sepeda motor Honda Vario wana putih. Mendorong sepeda motor Kawasaki Ninjamilik Parlidungan yang dinaiki oleh Terdakwa. Kemudian saya mengejar Terdakwa ,dan ketika sampai disamping Terdakwa saya langsung melepaskan tembakan , terdakwa yang terkejut langsung menjatuhkan sepeda motor dan berlari kearah saksi kemudian saya langsung memukul dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri kerumah warga sekitar kemudian jatuh di parit kemudian berhasil ditangkap.

- Bahwa Kalau terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000.- (duapuluh sembilan juta rupiah).
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.30 Wib SELAMAT (DPO) mendatangi rumah saya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau gelap, SELAMAT (DPO) mengajak saya untuk jalan-jalan, kemuida saya bersama SELAMAT (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamha Mio milik SELAMAT (DPO) dan pergi menuju tanah lapang kota Binjai, dan dalam perjalanan SELAMAT (DPO) berkata kepada saya “ INI AKU ADA KUNCI, KITA CARI KERETA YOK” lalu saya mengatakan “ DIMANA” lalu SELAMAT (DPO) mengatakan “ YA UDAHLAH YOK, KITA JALAN-JALAN AJA” kemudian SELAMAT (DPO) memberikan kunci T kepada saya dan saya menyimpannya di kantong jaket yang saya gunakan.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan SELAMAT (DPO) berangkat menuju pajak kota Stabat dan kemudian memutar kembali dan sesampai di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru kecamatan Stabat kabupaten langkat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nina mili korban PARLINDUNGAN HARAHAHAP yang sedang terparkir di samping kios, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014 , dan setelah berjarak

Halaman5 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 (satu koma lima) meter saya melihat ada saksi PARLINDUNGAN HARAHAHAP dan saksi PANJI yang sedang tertidur, kemudian memberitahu pelan kepada SELAMAT (DPO), dan oleh SELAMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk tetap mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian di dorong oleh SELAMAT (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan pergi ke arah Tanjung Pura, setelah melewati Simpang empat pajak terdakwa mengambil kunci T yang disimpan di jaket terdakwa dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan berusaha membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci T berulang kali namun gagal,sehina sepeda motor Kawasaki Ninja tidak bisa dihidupkan, kemudian SELAMAT (DPO) melanjutkan mendorong sepeda motor Kawasaki ninja tersebut.

- Bahwa Sewaktu melintas di Jalan Medan Aceh lewat simpang Gohor lama datang saksi PARLINDUNGAN HARAHAHAP, saksi PANJI dan saksi MANGULAS dengan mengendarai dua buah sepeda motor menyetop terdakwa sambil berkata “ BERHENTI-BERHENTI” kemudian terdakwamelihat saksi MANGULAS mengeluarkan Pistol dan kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian berlari ke arah rumah warga dan kemudian menembak pohon dan akhirnya terjatuh di parit dan kemudian tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014 , milik saksi PARLINDUNGAN HARAHAHAP
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman6 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor R2, merk Kawasaki type KR 150 N (Ninja SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna hijau, tahun 2014, Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229, Nomor Mesin KR150LEPF2994.

- 1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor R2, merk Kawasaki, type KR 150 N (Ninja SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna hijau, tahun 2014, Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229, Nomor Mesin KR150LEPF2994, atas nama PERLINDUNGAN HARAHAHAP,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.30 Wib SELAMAT (DPO) mendatangi rumah saya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau gelap, SELAMAT (DPO) mengajak saya untuk jalan-jalan, kemudian saya bersama SELAMAT (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik SELAMAT (DPO) dan pergi menuju tanah lapang kota Binjai, dan dalam perjalanan SELAMAT (DPO) berkata kepada saya “ INI AKU ADA KUNCI, KITA CARI KERETA YOK” lalu saya mengatakan “ DIMANA” lalu SELAMAT (DPO) mengatakan “ YA UDAHLAH YOK, KITA JALAN-JALAN AJA” kemudian SELAMAT (DPO) memberikan kunci T kepada saya dan saya menyimpannya di kantong jaket yang saya gunakan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SELAMAT (DPO) berangkat menuju pajak kota Stabat dan kemudian memutar kembali dan sesampai di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru kecamatan Stabat kabupaten langkat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nina mili korban PARLINDUNGAN HARAHAHAP yang sedang terparkir di samping kios, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014 , dan setelah berjarak 1,5 (satu koma lima) meter saya melihat ada saksi PARLINDUNGAN HARAHAHAP dan saksi PANJI yang sedang tertidur, kemudian memberitahu pelan kepada SELAMAT (DPO), dan oleh SELAMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk tetap mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja, selanjutnya

Halaman7 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwamendorong sepeda motor Kawasaki Ninja sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian di dorong oleh SELAMAT (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan pergi ke arah Tanjung Pura, setelah melewati Simpang empat pajak terdakwa mengambil kunci T yang disimpan di jaket terdakwa dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan berusaha membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci T berulang kali namun gagal,sehina sepeda motor Kawasaki Ninja tidak bisa dihidupkan, kemudian SELAMAT (DPO) melanjutkan mendorong sepeda motor Kawasaki ninja tersebut.

- Bahwa Sewaktu melintas di Jalan Medan Aceh lewat simpang Gohor lama datang saksi PARLINDUNGAN HARAHAP, saksi PANJI dan saksi MANGULAS dengan mengendarai dua buah sepeda motor menyetop terdakwa sambil berkata “ BERHENTI-BERHENTI” kemudian terdakwamelihat saksi MANGULAS mengeluarkan Pistol dan kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian berlari ke arah rumah warga dan kemudian menembak pohon dan akhirnya terjatuh di parit dan kemudian tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014 , milik saksi PARLINDUNGAN HARAHAP
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Darmansyah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Darmansyah, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa terdakwa Darmansyah adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Darmansyah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Darmansyah berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.30 Wib SELAMAT (DPO), Terdakwa telah melakukan pencurian di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru kecamatan Stabat kabupaten langkat



saya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nina mili korban PARLINDUNGAN HARAHAHAP.

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban Parlindungan Harahap tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kalau berhasil mengambil tersebut ,saksi Parlidungan Harahap mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000,- duapuluh sembilan juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.30 Wib SELAMAT (DPO), Terdakwa telah melakukan pencurian di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru kecamatan Stabat kabupaten langkat saya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nina mili korban PARLINDUNGAN HARAHAHAP.sedang terparkir di samping kios, setelah berjarak sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor R2, merk KAWASAKI, type KR 150 N (NINJA SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna Hijau, Tahun 2014 , dan setelah berjarak 1,5 (satu koma lima) meter saya melihat ada saksi PARLINDUNGAN HARAHAHAP dan saksi PANJI yang sedang tertidur, kemudian memberitahu pelan kepada SELAMAT (DPO), dan oleh SELAMAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk tetap mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja sekitar 5 (lima) meter, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki Ninja dan kemudian di dorong oleh SELAMAT (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan pergi ke arah Tanjung Pura, setelah melewati Simpang empat pajak terdakwa mengambil kunci T yang disimpan di jaket terdakwa dan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan berusaha membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara memutar-mutar kunci T berulang kali namun gagal,sehina sepeda motor Kawasaki Ninja tidak bisa dihidupkan, kemudian SELAMAT (DPO) melanjutkan mendorong sepeda motor Kawasaki ninja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil Sepeda motor milik korban;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor R2, merk Kawasaki type KR 150 N (Ninja SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna hijau, tahun 2014, Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229, Nomor Mesin KR150LEPF2994.

-1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor R2, merk Kawasaki, type KR 150 N (Ninja SS) CKD, Nomor Polisi BK 2815 PAU, warna hijau, tahun 2014, Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229, Nomor Mesin KR150LEPF2994, atas nama PERLINDUNGAN HARAHAHAP, sesuai dengan fakta hukum adalah barang bukti tersebut, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya PERLINDUNGAN HARAHAHAP.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya dan sopan dipersidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaDARMANSYAHi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1(satu) unit sepeda motor R2,merk Kawasaki type KR 150 N (Ninja SS) CKD,Nomor Polisi BK 2815 PAU,warna hijau,tahun 2014,Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229,Nomor Mesin KR150LEPF2994.

-1(satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor R2,merk Kawasaki,type KR 150 N (Ninja SS) CKD,Nomor Polisi BK 2815 PAU,warna hijau,tahun 2014,Nomor Rangka MH4KR150NEKP35229,Nomor Mesin KR150LEPF2994,atas nama PERLINDUNGAN HARAHAHAP,

Dikembalikan kepada Parlindungan Harahap.

Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamistanggal 10 Nopember2016, oleh kami, Aurora Quintina,SH.MH, , sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Safwanuddin Siregar, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika

Halaman12 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandi.S.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., M.Hum

Aurora Quintina, SH.MH.

Safwanuddin Siregar, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ana, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan No.362/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)